



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM  
PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan secara manual dokumentasi hukum yang dilakukan melalui sarana perpustakaan hukum pada JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) PKPU nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pojok pustaka dan akses bahan bacaan dan informasi hukum yang lebih mudah kepada masyarakat pada umumnya dan pegawai di lingkungan KPU, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Peminjaman

dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pelaksanaan peminjaman dan pengembalian buku produk hukum pada pojok pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGERA  
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN  
DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK  
HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA TENGGERA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGERA  
  
TENTANG  
  
PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM  
PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA**

**2025  
RATAHAN**

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Peminjaman Dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ratahan

pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum



Sveffan, Manurapon

<div data-bbox="418 212 727 558" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="221 691 932 760" data-label="Text"> <p><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</b></p> </div>	<b>NOMOR</b>	
	<b>TANGGAL PENGESAHAN</b>	
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</p> <p>ttd.</p> <p><u>FAJRI MONOARFA</u> NIP. 19851208 200902 1 001</p>
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023</li> <li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023</li> <li>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024</li> <li>9. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016</li> <li>10. Keputusan KPU Nomor 10/HK. 04/08/2022</li> <li>11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 22 tahun 2025</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;</li> <li>– Memiliki kompetensi arsiparis dan tata kelola bahan pustaka</li> </ul>	

<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN DAN PELENGKAPAN:</b>
<b>SOP tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	<div>1. Perangkat Komputer/ Laptop</div> <div>2. Buku pencatatan</div> <div>3. Lembar disposisi</div>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses penyebaran informasi hukum	Dicatat dalam buku pencatatan peminjaman dan pengembalian dan disimpan dalam file komputer



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. PEMINJAMAN BUKU PRODUK HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PEMINJAM BUKU	KASUBAG TEKKUM	PENGELOLA POJOK PUSTAKA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengisi buku tamu dan formulir peminjaman buku	Mulai			Buku tamu Formulir peminjaman buku	5 Menit	Formulir peminjaman
2	Disposisi untuk memproses peminjaman buku produk hukum				Lembar disposisi	5 Menit	Disposisi
3	a. Mengecek ketersediaan buku produk hukum b. Menyiapkan buku produk hukum c. Menjelaskan kepada peminjam batas peminjaman jumlah buku dan batas waktu peminjaman (maksimal 2 buku dan 1 minggu) d. Menyerahkan buku kepada peminjam e. Mencatat dalam buku peminjaman dan dalam bentuk <i>file</i> komputer				- Komputer/Laptop - Buku besar	15 Menit	Catatan status buku menjadi tidak tersedia
4	Menerima buku produk hukum dan bertandatangan di buku peminjaman						Buku produk hukum
5	Menyampaikan laporan bahwa peminjaman buku telah selesai dilaksanakan	Selesai				5 Menit	Laporan

2. PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PEMINJAM BUKU	KASUBAG TEKKUM	PENGELOLA POJOK PUSTAKA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengisi buku tamu dan menyerahkan buku serta menandatangani buku peminjaman	Mulai			Buku tamu Formulir pengembalian buku	5 Menit	
2	Menerima buku dan melaporkan kepada Kasubag Tekkum					5 Menit	
3	Disposisi untuk memproses/mencatat pengembalian buku				Lembar disposisi	5 Menit	
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencatat status buku</li><li>- Meletakkan buku pada tempatnya</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer/ laptop</li><li>- Buku besar</li></ul>	5 Menit	Catatan status buku menjadi tersedia
5	Melaporkan proses Pengembalian buku			Selesai		5 Menit	Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum

  
Sveclara Masnur Harnapon

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA

Formulir Peminjaman Buku

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Nomor *Handphone* :

Bersama ini mengajukan permohonan peminjaman buku pada Pojok Pustaka JDIH KPU Kabupaten Minahasa Tenggara,

Judul Buku :  
No. Inventaris :  
Pengarang :  
Tahun terbit :  
Batas Waktu Peminjaman : (7 hari)  
Batas Waktu Pengembalian :

Selanjutnya akan bertanggungjawab penuh terhadap buku yang dipinjam dan akan mengembalikan buku tersebut sesuai waktu yang ditentukan.

Ratahan, 2025  
(Peminjam)

-----

Lembar Disposisi Peminjaman Buku

Pemberi Disposisi	Penerima Disposisi / Isi Disposisi	Tanggal	Tanda tangan
Kasubag Tekkum	Pengelola Pojok Pustaka JDIH		
	Mohon diproses sesuai prosedur		

Cat :